



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ARYSEPTHO**, Tempat/ Tanggal Lahir : Palangka Raya, 22 September 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat:Jl. M.T. Haryono Rt.01/Rw.02 Kel. Briwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **YANTIE**, Tempat/ tanggal lahir: Rangan Tangko, 15 Agustus 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Nyai Batu No. 32 Rt.04/Rw.10 Kel. Langkai Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **BERKAT THEO DJANANG. IR. MS**, Tempat/ tanggal lahir: Tewang Pejangan, 07 Maret 1956, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. Rajawali I No. 17 Rt.01/Rw.25, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **MIEKE WIDJAJA**, Tempat/ tanggal lahir: Banjarmasin, 21 Juni 1960, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Rajawali I No. 17 Rt.01/Rw.25 , Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **LUKAS SUTRISNO**, Tempat/ tanggal lahir: Surabaya, 10 Oktober 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Rajawali I No. 17 Rt.01/ Rw.25, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
6. **SINIE ENCON**, Tempat/ tanggal lahir: Sepang Kota, 22 Juli 1950, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Jl. Nyai Balau No. 32 Rt.04/Rw.10, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;
7. **IMELDA**, Tempat/ tanggal lahir: Kuala Kapuas, 07 Juli 1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. Pendreh Komp. Griya Pesona No. 03 Rt.18/Rw.18 Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

Halaman 1 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **KUNTEP BERKAT ASI. Dra. Med**, Tempat/ tanggal lahir: Palangka Raya, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. Cucak Rawa No. 1 Rt.02/Rw.24, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;
9. **YANITA TUWAN**, Tempat/ tanggal lahir: Palangka Raya, 19 Mei 1967, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. A. Yani No. 33, Rt.02/ Rw.02, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;
10. **WONASHINTA TUWAN**, Tempat/ tanggal lahir: Palangka Raya, 04 November 1961, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. A. Yani No. 33 Rt.02/Rw.02 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 telah memilih domisili hukum kuasanya "**Kantor Hukum Deny Arianto & Rekan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum**" yang beralamat di Jalan Sangga Buana II Gang Roda No. 01, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Kuasanya Deny Arianto, S.H., dan Budie, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/SKK-KH-DA/IV/2022 tanggal 14 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Nomor 207/IV/2022/SK/PN Plk., tanggal 24 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **BELLA CICILIA**, yang beralamat Jl. Bajau Ranju No. 30, Rt.03/Rw.10, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PJN. VITO SIAGIAN, SE**, yang beralamat Jl. Bajau Ranju No. 30 Rt.03/Rw.10, Kel. Langkai, Pec. Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ALWINA (MAMA SINTA)**, yang beralamat Jl. Pasir Putih Tawah, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **WIDIA (DEA)**, yang beralamat Jl. Banteng 22 Rumah Paling Ujung, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Rata, selajutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memilih domisili hukum kuasanya yang beralamat di Jl. Kecubung II, No. 06 Km. 3,5 Cilik Riwut

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Email: ipikharyanto.sh@gmail.com Hp/WA: 0812-5120-4866, diwakili oleh kuasanya Ipik Haryanto, S.H., Advokat-Pengacara- Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Nomor 264/V/2022/SK/PN Plk., tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 April 2022 dengan Register Perkara Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN Plk., telah mengajukan gugatan berikut dengan revisi gugatannya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar **Gugatan WANPRESTASI** ini adalah sebagai berikut :

POSITA:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2020 bertempat di Rumah Makan Aroma Resto beralamat jalan Nyai Balau No.38 hadir puluhan orang untuk mengikuti sosialisasi suatu Produk bisnis yaitu yang dinamakan dengan Tread Doge Profit (TDP) yang sebagai pembawa acara sekaligus pelaku bisnis tersebut oleh tergugat I, dan untuk para member yang ingin bergabung dijanjikan profit (Keuntungan) setiap minggu 5% langsung masuk ke rekening masing-masing member dengan masa/ periode kontrak selama 6 (enam) bulan, setelah selesai kontrak tersebut maka modal dari semua member yang sudah dimasukan akan kembali.
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari bertempat di Rumah Tergugat I di jalan Benama Tingang Palangka Raya kembali hadir puluhan orang termasuk member yang sudah bergabung dan dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa ada perubahan pada sistem aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dimana semua member akan diberikan pelatihan dalam setiap melakukan transaksi atau akses apapun akan dilakukan melalui handphone masing masing member (proses pengambilan uang profit melalui HP).

Halaman 3 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal Oktober tahun 2021 terjadi kendala pencairan profit, awalnya dikarenakan Management sedang dalam pemeliharaan pada Maintenananya computer sehingga pembayaran profit tidak bisa akses melalui Handphone sementara dilakukan secara manual melalui via transfer antar rekening ke semua member yang ada sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran pencairan Profit.
4. Bahwa pada tanggal 23 oktober 2021 diadakan pertemuan di gedung Kalawa Park Palangka Raya oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu membicarakan mengenai akibat terjadinya pemeliharaan Maintenant serta Upgrade sistem computer tersebut yang telah membuat keterlambatan pembayaran Profit dalam hal ini ditegaskan bahwa bukan karena gagal pembayaran atau kesengajaan maka akan secepatnya diselesaikan dan normal kembali pada pertengahan November 2021;
5. Bahwa pada tanggal 13 november 2021 diberitahukan oleh Tergugat I kepada semua member agar segera melakukan migrasi atau perpindahan dari TDP I ke TDP II dengan profit 20% / bulan setelah selesai modal kembali, karena ICE (Indonesia Crypto Exchange) sedang proses perizinan di BABEPTI, semua perizinan dilakukan di Jakarta.
6. Bahwa pada tanggal 21 oktober 2021 Tergugat I dan Tergugat II pada saat Management kesulitan membayar profit untuk member dikarenakan sistem sedang bermasalah, maka dengan pertimbangan untuk tidak merugikan semua pihak/member sehingga dikeluarkanlah SOP baru yang bersifat sepihak yang sebelumnya tidak pernah disosialisasikan yang isi SOP tersebut sangat merugikan semua member yang isinya bagi member yang ingin refund modal awal dikurangi profit yang sudah diterima, dalam hal ini hanya rugi waktu, dan dinyatakan bahwa managemet telah berhenti beroperasi.
7. Pada tanggal 21 desember 2021 Tergugat I dan Tergugat II memberitahukan dikarenakan adanya permasalahan dalam sistem Trade Doge Profit sehingga mengakibatkan berhenti beroperasi dan mengenai modal member tidak hilang dan akan dikembalikan pada pertengahan Januari 2022 yang terlebih dahulu mengeluarkan email tentang refund ke semua member sehingga tidak akan merugikan semua member.
8. Sejak pernyataan tersebut, Mulai dari bulan oktober sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar profit maupun modal yang dijanjikan kepada semua member oleh Para Tergugat.
9. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat I maka Tergugat I

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak terlaksananya pembayaran yang telah dijanjikan dengan Total kerugian Materiil Para Penggugat (10 orang) sebesar Rp.1.221.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian uang sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp. 250.000.000 + Rp.300.000.000 (profit yang belum dibayar selama 6 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 2 sebesar Rp.20.000.000 + Rp.24.000.000 (profit yang belum dibayar selama 6 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 3 sebesar Rp.20.000.000 + Rp.24.000.000 (profit yang belum dibayar selama 6 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 4 sebesar Rp.20.000.000 + Rp.24.000.000 (profit yang belum dibayar selama 6 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 5 sebesar Rp.50.000.000 + Rp.60.000.000 (profit yang belum dibayar selama 6 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 6 sebesar Rp.35.000.000 + Rp.42.000.000 (profit yang belum dibayar selama 6 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 7 sebesar Rp.35.000.000 + Rp.42.000.000 (profit yang belum dibayar selama 6 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 8 sebesar Rp.25.000.000 + Rp.30.000.000 (profit yang belum dibayar selama 6 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 9 sebesar Rp.50.000.000 + Rp.60.000.000 (profit yang belum dibayar selama 6 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
 - Penggugat 10 sebesar Rp.50.000.000 + Rp.60.000.000 (profit yang belum dibayar selama 6 bulan dengan hitungan 20% / bulan dari modal.
- dengan Kerugian In Materiil sebesar Rp.555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I Tergugat II, untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa TERGUGAT I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.**

11. **Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara**, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat I, Tergugat II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain, maka Para PENGGUGAT **memohon agar dapat dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah di jalan Banama Tingang No.01 Rt.06/Rw.025 Kel. Bukit Tinggi, Kec. Jekan Raya beserta sebidang tanah kosong yang berada disamping rumah tersebut.
 - Rumah di jalan G.Obos XVII belakang Gereja Gg.2 No. 39 Palangka Raya.
 - Rumah di jalan Yos Sudarso VII Gg.3 No. 02 Palangka Raya.
 - Rumah di jalan Sarang Pungau Bukit Keminting Palangka Raya.
 - Rumah di jalan Mercurius No.5 Komplek Cinere Mas Jakarta.
 - Rumah di jalan Musyawarah Raya No.047 Joglo Jakarta Barat.
 - Toko Bangunan Azka Makmur Sejahtera Tewah.
 - Apartemen Mediteronia Garden II Tower Kenanga unit 5 KL Central Park Jakarta Barat.
 - Mobil Pik Up L300 KH 8836 TA di Tewah.
 - Mobil sedan Audi B 8527 BP di Jakarta.
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) walau ada Verzet, Banding dari Tergugat I, Tergugat II.
13. Para PENGGUGAT **memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.**

Berdasarkan uraian diatas, maka Para PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

PETITUM :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti telah melakukan ingkar janji/ Wanprestasi.
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar seluruh kerugian Materiil sebesar Rp1.221.000.000 (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) In.materiil sebesar sebesar Rp.555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan total keseluruhan Rp. 1.776.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
4. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap TERGUGAT I dan Tergugat II demi menghindari usaha dari TERGUGAT II untuk mengalihkan

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaannya kepada Pihak lain, maka PENGGUGAT Mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas aset - aset Tergugat I dan Tergugat II yang disebutkan dalam posita dalam point 11 (sebelas).

5. Menyatakan bahwa SOP yang dibuat oleh Para Tergugat yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2021 tidak berlaku dan ditolak oleh semua Penggugat.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding atau Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua kerugian baik Materiil maupu In Materiil yang telah dilakukannya.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
9. Dwangsom melaksanakan perintah pengadilan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi keputusan, terhitung sejak keputusan diucapkan hingga terlaksana.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya Memberikan Putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan yaitu Deny Arianto, S.H., sedangkan untuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu Ipik Haryanto, S.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudi Eka Putra, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil dan oleh karena para pihak yang hadir dalam perkara ini diwakili oleh Advokat maka persidangan dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK;

- a. Bahwa mencermati dalil Gugatan dalam Posita Gugatan Penggugat pada posita poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa dalam gugatannya mencantumkan Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange, seharusnya penggugat harus juga menggugat PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES tersebut di dalam gugatannya, faktanya dalam gugatannya PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES tersebut tidak dimasukan sebagai Pihak Tergugat dalam gugatannya, praktis gugatan tersebut kabur atau kurang pihak dan batal demi hukum, karena awal-awal pertama para member bukankah dulu mentransfer seluruh dana dana tersebut ke PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES? Seharusnya Penggugat harus cermat dalam gugatannya, apakah PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES tersebut merupakan PT atau tidak? Nanti kita buktikan di persidangan di pembuktian PT atau bukan;
- b. Bahwa gugatan yang didalilkan oleh para penggugat adalah wanprestasi, sudah kami jelaskan diatas seharusnya PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES dimasukan sebagai pihak dalam gugatannya supaya terang benderang bagaimana sebenarnya status Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange dalam perkara ini dengan tidak dimasukkannya PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES maka praktis gugatan tidak jelas atau kabur, atau kurang pihak, bahwa untuk Tread Dodge Profit/ Indonesia Crypto Exchange itu berada di bawah naungan PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES;
- c. Bahwa Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange atau PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES tersebut Legal atau illegal ? terdaftar atau tidak di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ? dengan tidak dimasukkannya sebagai Tergugat PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES ini praktis gugatan para penggugat tidak jelas dan tidak teliti dan kabur, Praktis gugatan tersebut batal demi hukum ;
- d. Bahwa bukankah dulu waktu PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES dan Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange tidak ada masalah semua owner/investor semua sudah menikmati hasil dari menanam saham di perusahaan tersebut? Hanya karena ada masalah, semua investor menggugat Para Tergugat dengan berbagai gugatan.

2. GUGATAN SALAH ALAMAT:

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



- a. Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam posita nya yang mengalamatkan gugatannya di JL.Baju Ranjau No.30 RT.03 RW.10 Kel.langkai Kec. Pahandut Palangkaraya dan mengajukan juga gugatannya ke alamat Alwina yaitu JL.Pasir Putih Tewah Kabupaten Gunung Mas dan mengalamatkan juga gugatannya kepada Dea dengan alamat JL.Banteng 22 rumah paling ujung Kel.Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya, bahwa gugatan tersebut salah alamat karena Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II tidak beralamat di situ, karena gugatan tidak cermat dan tidak teliti , praktis gugatan wanprestasi yang ditujukan penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah salah alamat, praktis gugatan tersebut batal demi hukum.
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh para Penggugat sangat kabur dan salah alamat, karenanya sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat untuk Tidak Diterima Niet Ontvankelijke Verklaard;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala hal-hal yang Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II dalilkan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada hubungannya dan berhubungan secara mutatis mutandis dengan bagian pokok perkara ini, mohon dianggap terulang dan tercantum kembali dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada kesempatan ini kembali Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II kemukakan bahwasanya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam surat Gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui Penggugat secara utuh akan kebenarannya
3. Bahwa guna menanggapi dalil Gugatan Penggugat point perpoint dengan ini Penggugat kemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa mencermati gugatan para penggugat poin 1 dan 2 yang mengatakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II bermula dari tawaran ikut investasi Profit yang dijanjikan dalam investasi oleh Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II di rumah makan Roma Resto yang beralamat di JL.Nyai Balau No.38 , hadir puluhan orang untuk mengikuti sosialisasi suatu produk bisnis yaitu yang dinamakan dengan Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange yang mana kedua produk



tersebut dibawah nanungan PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES, yang sebagai pembawa acaranya sekaligus pelaku bisnis tersebut oleh Tergugat I ,selanjutnya para penggugat percaya dengan investasi tersebut berdasarkan bahwa investasi tersebut menjanjikan atau menghasilkan uang berlimpah maka berbondong-bondong lah para penggugat berinvestasi kepada Tergugat I dan II .

- b) Bahwa para investor ramai-ramai menanam investasi tanpa berpikir panjang, ramai-ramai mentransfer dana ke Tergugat I dan II serta tidak memikirkan lebih dahulu akibat-akibat dari mentransfer dana tersebut.
- c) Bahwa para penanam investasi atau para penggugat tidak berpikir, tidak teliti, serta tidak mengecek di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) tentang status dari PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES tersebut yang membawahi Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange, apakah legal atau illegal?
- d) Bahwa mencermati gugatan poin 3, 4 dan 5 bahwa memang ada pertemuan di Gedung Kalawa Park Palangkaraya oleh Tergugat I dan II yang membicarakan mengenai akibat terjadinya pemeliharaan (maintenance) serta upgrade sistem computer tersebut yang telah membuat keterlambatan pembayaran profit dalam hal ini ditegaskan bahwa bukan karena gagal pembayaran atau kesengajaan maka akan secepatnya diselesaikan dan normal kembali pada pertengahan November 2021, sudah dijelaskan diatas seharusnya penanam investasi harus teliti masalah tersebut karena tempat para penanam investasi **tersebut legal atau illegal?** Faktanya para penanam investasi tanpa berpikir panjang langsung transfer dana sekian besar dan jumlahnya fantastis.
- e) Bahwa bulan oktober 2021 mulai muncul masalah dalam pembayaran di Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange (Platform), sudah Tergugat jelaskan diatas, bahwa para Penggugat tidak hati-hati, kata Kepala OJK (otoritas jasa keuangan) di Koran Tabengan Palangkaraya Bpk.Otto Fitriandi yang menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar benar-benar waspada,berhati-hati terhadap semua penawaran investasi Kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), katanya lagi “saya meminta masyarakat kal-teng untuk mewaspadaai penawaran investasi asset kripto yang saat

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



ini marak agar tidak menjadi penawaran perdagangan asset kripto yang tidak terdaftar di BAPPEBTI” katanya kepada tabengan (Selasa,25/1/2022).

- f) Bahwa mencermati gugatan para penggugat poin 6 dan 7 sudah dijelaskan juga diatas bahwa Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange adalah illegal, kenapa para penggugat tidak hati-hati ,bukankah di didalam hukum Perdata ada **azas Kehati-hatian**, kenapa para penggugat tidak hati-hati? kalau sudah terjadi seperti ini siapa yang salah ? Tergugat memang diakui salah , katakan saja Wanprestasi tapi kenapa para penggugat tidak hati-hati? dalam hal mentransfer uang sedemikian banyak tanpa memikirkan akibatnya.
- g) Bahwa para penggugat mentransfer dana ke Tergugat I dan II, **adakah akta perjanjiannya secara tertulis,?** para penggugat haruslah membuktikannya di persidangan perjanjian tersebut, Bagaimana nanti masalah dana tersebut kalau terjadi apa-apa? Siapa yang salah?
- h) Bahwa para penggugat mentransfer dana ke Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange yang dibawah naungan PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES atau kepada Tergugat I dan II , **faktanya tidak ada jaminan dan tidak ada perjanjian dengan Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange**, kalau terjadi apa-apa siapa yang salah?Jawabnya dua duanya **Sama – sama salah**.
- i) Bahwa mencermati gugatan 8 dan 9 sudah dijelaskan diatas kutipan Kepala OJK (otoritas jasa keuangan) di Koran Tabengan Palangkaraya Bpk.Otto Fitriandi yang menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar benar-benar waspada terhadap semua penawaran investasi Kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), katanya lagi “saya meminta masyarakat kal-teng untuk mewaspada penawaran investasi asset kripto yang saat ini marak agar tidak menjadi penawaran perdagangan asset kripto yang tidak terdaftar di BAPPEBTI” katanya kepada tabengan (Selasa,25/1/2022), kalau seperti ini siapa yang salah ? perjanjian tidak ada , jaminan tidak ada, kenapa para penggugat mau mentransfer dana yang sedemikian besar kepada Tergugat I dan II yang nyata-nyata



Perusahaannya illegal ?.

4. Bahwa untuk selanjutnya untuk selebihnya kembali Tergugat I dan II tegaskan bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas semua dalil Gugatan para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat I dan II secara tegas dan utuh;
5. Bahwa didalam gugatannya, para Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I dan II melakukan Wanprestasi, sesuai arahan presiden RI Bpk. Joko Widodo dalam pemberantasan Pinjol dan investasi illegal yang merugikan masyarakat, sudah tahu Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange atau PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES illegal tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), kenapa kok mau-maunya para penggugat mentransfer dana sedemikian banyak kepada Tergugat I dan II ? **Bahwa para penggugat tidak berhati-hati dalam berinvestasi yang mengakibatkan rugi sendiri, kalau sudah seperti ini siapa yang salah?jawabnya dua-duanya salah.**

Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat dan Turut Tergugat I dan II uraian pada bagian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara sebagaimana fakta hukum di atas, maka melalui Eksepsi dan Jawaban ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili perkara ini untuk menolak Semua Gugatan Penggugat seluruhnya.

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

A T A U :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik, selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk An.Aryseptho, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi perhitungan final untuk proses refund, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer an. Aryseptho, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk An.Yantie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.1;
5. Fotokopi dari Fotokopi perhitungan final untuk proses refund, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.2;
6. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer an. Yantie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.3;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk An.Berkat Theo Djanang,IR.MS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.1;
8. Fotokopi dari Fotokopi perhitungan final untuk proses refund, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.2;
9. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer An.Berkat Theo Djanang,IR.MS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.3;
10. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk An.Mieke Widjaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.1;
11. Fotokopi dari Fotokopi perhitungan final untuk proses refund, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.2;
12. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer An.Mieke Widjaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.3;
13. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk An.Lukas Sutrisno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.1;
14. Fotokopi dari Fotokopi perhitungan final untuk proses refund, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.2;
15. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer An.Lukas Sutrisno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.3;
16. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk An.Sinie Encon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.1;
17. Fotokopi dari Fotokopi perhitungan final untuk proses refund, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.2;

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



18. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer An.Sinie Encon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.3;
19. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk An.Imelda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.1;
20. Fotokopi dari Fotokopi perhitungan final untuk proses refund, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.2;
21. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer An.Imelda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.3;
22. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk An.Kuntep Berkat Asi.Dra.M.Ed, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.1;
23. Fotokopi dari Fotokopi perhitungan final untuk proses refund, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.2;
24. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer An.Kuntep Berkat Asi.Dra.M.Ed, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.3;
25. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk An.Yunita Tuwan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.1;
26. Fotokopi dari Fotokopi perhitungan final untuk proses refund, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.2;
27. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer An. An.Yunita Tuwan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.3;
28. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk An.Wonashinta Tuwan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.1;
29. Fotokopi dari Fotokopi perhitungan final untuk proses refund, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.2;
30. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer An.Wonashinta Tuwan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.3;
31. Compact disc dari Kopi video singkat Pjn Vito Siagian dan bella Cicilia saat presentase memberikan janji mengembalikan uang nasabah;

Menimbang bahwa fotokopi Surat-surat bukti dan Compact Disc Para Penggugat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-31 telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya serta sesuai dengan copy videonya, selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-31 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi 1. Lili Demi Wati dan Saksi 2. Kasmirantie telah



di dengan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lili Demi Wati, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, dan untuk Para Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi awalnya kenal dari teman Saksi dan ikut berinvestasi dengan modal awal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah dua minggu lancar, Saksi menambah lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi ada kredit di bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi sempat menyuruh suami dan anak Saksi untuk ikut;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi ada menelepon Penggugat I untuk menanyakan hal tersebut, dan dijawab oleh Penggugat I aman dan sudah di daftarkan di OJK;
- Bahwa Saksi membawa suami Saksi dan akhirnya kami berkredit di Bank BPK sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi keluarkan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah ikut selama 6 (enam) bulan, dan suami Saksi selama 3 (tiga) bulan yang mana Penggugat I langsung hilang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada hadir karena Saksi berdomisili di Kurun;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat I di Aroma Resto, dan dirumahnya di Banama Tingang;
- Bahwa tidak terlalu sering bertemu Penggugat I, pertemuan dirumahnya di Banama Tingang;
- Bahwa Saksi mengecek dari KTP Para Penggugat bahwa mereka berdua adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah jalan ke bawah, dan Turut Tergugat I adalah ibunya Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perjanjian Kerjasama dengan Para Penggugat, Saksi langsung melakukan transfer langsung ke rekening Penggugat II, hanya dijanjikan profit oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu karena ada penyampaian yang dilakukan oleh Penggugat I langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima profit selama 1 (satu) minggu, dan sudah finish tidak ingat lagi, karena sebelum finish Saksi langsung tambah lagi, kalau finish itu kontraknya 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang pernah berkumpul di rumah Penggugat, tidak ada tanda tangan berkas hanya pengarahannya saja;
 - Bahwa Saksi ikut selama 8 (delapan) bulan, finish di bulan Juli 2021, dan Saksi masukkan lagi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sempat 3 (tiga) kali terima dan berhenti menerima profit;
 - Bahwa uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikan sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Saksi sampai selesai dan mendapat profit kemudian Saksi masukkan lagi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mendapat profit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa disampaikan melalui WA grup, masalah keuntungan dan perjanjian tidak ada hitam di atas putih;
 - Bahwa melalui usaha trading poin menurut penuturan Penggugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu perusahaan apa yang dipakai untuk trading;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang disetorkan oleh Para Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi adalah para Penggugat masalahnya sama saja dengan kami, dan Saksi tidak kenal dengan Para penggugat;
2. Saksi Kasmirantie, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, dan untuk Tergugat I, II Saksi kenal, Para Turut Tergugat Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tidak menerima profit lagi di bulan Oktober sampai Januari, dan akan dijanjikan di kembalikan modal awal saja, namun sampai sekarang tidak ada;
 - Bahwa Saksi mengecek dari KTP Para Penggugat bahwa mereka berdua adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat I dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Para Penggugat, Saksi langsung melakukan transfer langsung ke rekening Penggugat II, hanya dijanjikan profit oleh Penggugat I;
 - Bahwa Saksi tahu karena ada penyampaian yang dilakukan oleh Penggugat I langsung kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi menerima profit selama 1 (satu) minggu, dan sudah finish tidak ingat lagi, karena sebelum finish Saksi langsung tambah lagi, kalau finish itu kontraknya 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang pernah berkumpul di rumah Penggugat, tidak ada tanda tangan berkas hanya pengarahannya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Saksi transfer ke Penggugat II sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mendapat profit juga selama seminggu, namun Saksi lupa berapa saja yang sudah Saksi terima, karena jumlahnya berbeda-beda profitya;
- Bahwa Saksi sudah pernah selesai 6 (enam) bulan itu, dan Saksi langsung transferkan lagi, dan total refund dari mereka itu Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan profit yang sudah dibayarkan;
- Bahwa disampaikan melalui WA grup, masalah keuntungan dan perjanjian tidak ada hitam di atas putih;
- Bahwa melalui usaha trading poin menurut penuturan Penggugat I;
- Bahwa Saksi Tidak tahu perusahaan apa yang dipakai untuk trading;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang sudah di setorkan oleh para Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adalah para Penggugat masalahnya sama saja dengan kami, dan Saksi tidak kenal dengan Para penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu tanda Penduduk atas nama : BELLA CICILIA, diberi tanda bukti T-I.II;
2. Fotokopi dari Asli Kartu tanda Penduduk atas nama : P J N V I T O S I A G I A N, S E., A K T, diberi tanda bukti T-II.2;
3. Fotokopi dari Akta Notaris Pendirian PT. Toward Research Bussines tanggal 06 Maret 2021, diberi tanda bukti T-I.II.3;
4. Fotokopi dari Asli Akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Toward Research Bussines, diberi tanda bukti T-I.II.4;
5. Fotokopi dari Asli SK Kemenkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Toward Research Bussines, diberi tanda bukti T-I.II.5;
6. Fotokopi dari Asli Lampiran Keputusan Kemenkumham tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Toward Research Bussines, diberi tanda bukti T-I.II.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Berita acara Pemeriksaan di kepolisian daerah kalimantan Tengah pada tanggal 27 Mei 2022, diberi tanda bukti T-I.II.7;
8. Fotokopi dari Asli Kartu tanda Penduduk atas nama : Alwin Als mama Sinta, diberi tanda bukti TT-I.8;
9. Fotokopi dari Asli Kartu tanda Penduduk atas nama : Widia, diberi tanda bukti

Halaman 17 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TT-II.9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah diberi tanda bukti T.I.1, T.II.2, T.I.II.3, T.I.II.4, T.I.II.5, T.I.II.6, T.I.II.7, TT.I.8 dan TT.II.9 dan telah disesuaikan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.I.II.7 fotokopi sesuai fotokopi, selanjutnya seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) Saksi masing-masing bernama : Saksi 1. Masliwaty dan Saksi 2. Desy Gracia telah di dengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Masliwaty, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat bermula dari jual beli tanah, dan meminta bantuan Saksi untuk menawarkan atau menjualkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I dirumahnya di Banama Tingang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I mempunyai rumah di Banama Tingang dan tinggal disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang rumah di Bajau Ranju;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat I namun hanya sekilas saja pernah bertemu Turut Tergugat I yang merupakan ibu dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Turut Tergugat I bukan di Pasir Putih Tewah tapi di Danau Rangas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Turut tergugat I bukan di Jalan Banteng tapi di Banama Tingga bersama Penggugat I;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat I Tahun 2021;
- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi karena diminta oleh keluarga Tergugat I;
- Bahwa Saksi hanya mendengar tentang usaha/bisnis Tergugat I saja tidak terlalu mengetahui usahanya;
- Bahwa Saksi pernah ditawari oleh Tergugat I namun tidak ikut karena tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang ingin dijual oleh Tergugat I namun lokasi tanah tersebut dekat dengan rumah tergugat I di Banama Tingang dan sudah laku di jual;

2. Saksi Desy Gracia, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Turut tergugat II disanggar senam dan kemudian berteman baik;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri karena di undang ke pernikahan mereka di rumah Banama Tingang;
- Bahwa Saksi tahu rumah Turut Tergugat I, rumahnya di danau Rangas bukan di Pasir Putih Tewah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat para Tergugat yang di Jakarta, hanya mengatakan tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat I Tahun 2021;
- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi karena diminta oleh keluarga Tergugat I;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja tentang usaha/bisnis Tergugat I, namun tidak terlalu mengetahui usahanya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh para pihak hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN KURANG PIHAK;

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



- a. Bahwa mencermati dalil Gugatan dalam Posita Gugatan Penggugat pada posita poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa dalam gugatannya mencantumkan Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange, seharusnya penggugat harus juga menggugat PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES tersebut di dalam gugatannya, faktanya dalam gugatannya PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES tersebut tidak dimasukan sebagai Pihak Tergugat dalam gugatannya, praktis gugatan tersebut kabur atau kurang pihak dan batal demi hukum, karena awal-awal pertama para member bukankah dulu mentransfer seluruh dana dana tersebut ke PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES? Seharusnya Penggugat harus cermat dalam gugatannya, apakah PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES tersebut merupakan PT atau tidak? Nanti kita buktikan di persidangan di pembuktian PT atau bukan;
- b. Bahwa gugatan yang didalilkan oleh para penggugat adalah wanprestasi, sudah kami jelaskan diatas seharusnya PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES dimasukan sebagai pihak dalam gugatannya supaya terang benderang bagaimana sebenarnya status Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange dalam perkara ini dengan tidak dimasukannya PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES maka praktis gugatan tidak jelas atau kabur, atau kurang pihak, bahwa untuk Tread Dodge Profit/ indonesia Crypto Exchange itu berada di bawah naungan PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES;
- c. Bahwa Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange atau PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES tersebut Legal atau illegal ? terdaftar atau tidak di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ? dengan tidak dimasukannya sebagai Tergugat PT. TOWARD RESEARCH BUSSINES ini praktis gugatan para penggugat tidak jelas dan tidak teliti dan kabur, Praktis gugatan tersebut batal demi hukum ;
- d. Bahwa bukankah dulu waktu PT.TOWARD RESEARCH BUSSINES dan Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange tidak ada masalah semua owner/investor semua sudah menikmati hasil dari menanam saham di perusahaan tersebut? Hanya karena ada masalah, semua investor menggugat Para Tergugat dengan berbagai gugatan.

2. GUGATAN SALAH ALAMAT:

- a. Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam posita nya yang mengalamatkan gugatannya di JL.Baju Ranjau No.30 RT.03 RW.10

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



Kel.langkai Kec. Pahandut Palangkaraya dan mengajukan juga gugatannya ke alamat Alwina yaitu JL.Pasir Putih Tewah Kabupaten Gunung Mas dan mengalamatkan juga gugatannya kepada Dea dengan alamat JL.Banteng 22 rumah paling ujung Kel.Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya, bahwa gugatan tersebut salah alamat karena Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II tidak beralamat di situ, karena gugatan tidak cermat dan tidak teliti, praktis gugatan wanprestasi yang ditujukan penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah salah alamat, praktis gugatan tersebut batal demi hukum.

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh para Penggugat sangat kabur dan salah alamat, karenanya sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat untuk Tidak Diterima Niet Ontvankelijke Verklaard Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, maka Para Penggugat kemudian menanggapi dalam Replik Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. GUGATAN KURANG PIHAK:

- a. Tergugat menyatakan bahwa gugatan kurang pihak dengan menyebutkan bahwa tidak menggugat PT. Toward Research Bussines, dalam hal ini dikarenakan bahwa pemilik dari PT. Toward Research Bussines adalah orang yang sama yaitu Tergugat I dan Tergugat II sendiri sedangkan untuk penyetoran semua uang nasabah yang ikut dalam investasi tersebut bukan kepada PT. Toward Research Bussines tetapi langsung ke rekening Tergugat I dan Tergugat II sendiri;
- b. Jadi dalam hal ini kami selaku Penggugat sudah tepat dan benar yaitu hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena setiap pertemuan selalu mereka berdua yang menjadi nara sumber dan mereka juga selaku pemilik semua itu, serta semua uang ditransfer ke rekening Tergugat I dan Tergugat II bukan kepada PT. Toward Research Bussines;
- c. Dalam point d (Gugatan kurang pihak) dari Tergugat mengatakan bahwa bukankah dulu waktu PT. TOWARD RESEARCH BUSINES dan Tread Dodge Profit/Indonesia Crypto Exchange tidak ada masalah semua owner/investor menikmati hasil dari penanaman

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



saham diperusahaan tersebut? hanya karena ada masalah, semua investor menggugat Para Tergugat dengan berbagai gugatan. Justru ada masalah tersebut, dan uang dari nasabah tidak ada yang kembali sesuai janji manis yang dikatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekaman video pendeknya berjanji dalam waktu dekat akan mengembalikan uang tersebut, dan dari kata Tergugat I mengatakan saya ini berusaha untuk kalian semua dan saya tidak akan makan sendiri uangnya ternyata yang terjadi malah ingkar janji.

2. MENGENAI GUGATAN SALAH ALAMAT

1. Dalam Gugatan para Penggugat sudah tepat sasaran alamat karena Tergugat I dan Tergugat II banyak memiliki alamat dan setelah ditelusuri semua kosong tidak ada orangnya, dan dengan alamat tersebut akhirnya direspon dan ditanggapi walaupun Tergugat I dan Tergugat II sudah berada di tahanan Polda Kalteng.
2. Alamat dalam gugatan itu merupakan alamat orangtua angkat dari Tergugat I dan ditanggapi dan direspon juga. Maka dapat dinilai bahwa tidak salah alamat.
3. Mengenai alamat Turut Tergugat sudah direvisi dan dalam alamat tersebut juga tidak ada karena semua sudah diungsikan oleh Tergugat I untuk menghilangkan jejak dari perbuatannya.
4. Walaupun dikatakan Gugatan salah alamat tetapi tetap diterima dan direspon oleh Tergugat karena secara tidak langsung mengakui kesalahannya sendiri dan juga memiliki banyak alamat tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya, atas Replik dari Para Penggugat tersebut telah menanggapi dalam Duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;

- a. Bahwa sehubungan dengan dalil tanggapan Penggugat atas Eksepsi Tergugat kiranya tak dapat terbantah oleh Penggugat, dan hal ini telah diakui secara tegas oleh Penggugat pada tanggapannya terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 huruf a yang mendalilkan bahwa mengenai pengertian tentang Tread Dodge Profit (TDP) adalah merupakan suatu produk jenis usaha yang dijalankan dan diciptakan oleh tergugat I dan II dan Indonesia Crypto exchange merupakan aplikasi penunjang dari Tread Dodge Profit (TDP) yaitu dimana aplikasi ini dapat mempermudah investor untuk melihat profit secara online, serta mencairkan langsung



dari rekening bank , bahwa Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange , kedua duanya berada dibawah PT.Toward Research Bussines, seharusnya PT.Toward Research Bussines haruslah dimasukan dalam pihak Tergugat dalam perkara ini dan PT.Toward Research Bussines tersebut statusnya adalah berbadan hukum, itulah yang kami maksud sebagai Gugatan Kabur;

- b. Bahwa mencermati Replik para penggugat poin 4 yang mengatakan kegiatan dari bisnis Tread Dodge Profit (TDP) dijalankan sepenuhnya oleh Tergugat I dan II, itu memang tidak salah dan diakui, dan para tergugat pun mengakui juga telah menerima hasilnya melalui transfer ke rekening atas nama tergugat I dan II, namun perlu diketahui juga dalam hal bisnis ini, adakah perjanjian-perjanjian nya ? secara tertulis ? faktanya bahwa bisnis tersebut tidak ada sama sekali perjanjiannya. Tidak ada jaminannya , semua hanya dari omong ke omong lalu ramai-ramai mentransfer dana ke tergugat I dan II;
- c. Bahwa mencermati Replik dari Penggugat poin 5 yang mengatakan mengapa tidak menggugat Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange ? karena itu merupakan produk usaha dan aplikasi yang dijalankan/diciptakan oleh Tergugat I dan II, sudah dijelaskan diatas bahwa Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange berada dibawah naungan PT.Toward Research Bussines, seharusnya para tergugat memasukan PT.Toward Research Bussines tersebut dalam gugatannya, karena status PT.Toward Research Bussines tersebut berbadan hukum dengan direktur utamanya adalah Vito PJN Siagian, SE, sedangkan Komisarisnya adalah Bella Cicilia, karena Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange dibawah naungan PT.Toward Research Bussines maka sewajarnya lah PT.Toward Research Bussines harus digugat juga karena semua aliran dana dari investor semua masuk ke PT.Toward Research Bussines tersebut;
- d. Bahwa mencermati replik dari penggugat poin 6,7,8 yang mengatakan bahwa gugatan kabur , dimana dasarnya mendalilkan bahwa gugatan tersebut kabur? Sudah kami jelaskan diatas karena Tread Dodge Profit (TDP) dan Indonesia Crypto exchange dibawah naungan PT.Toward Research Bussines maka sewajarnya lah PT.Toward Research Bussines harus digugat juga karena semua aliran dana dari investor semua masuk ke PT.Toward Research Bussines tersebut;
- e. Bahwa mencermati replik penggugat poin 9,10,11 yang mengatakan

Halaman 23 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



benar pada awalnya tidak bermasalah karena sudah ada yang dapat profit dan para tergugat ini adalah golongan nasabah ada yang belum pernah mendapat profit dari hasil bisnis tersebut, janganakan profit, modal saja belum kembali, masalah ini sudah tergugat I dan II jelaskan di eksepsi dan jawaban dulu bahwa para nasabah kurang berhati-hati dalam berinvestasi, seharusnya sebelum berinvestasi haruslah teliti hati-hati, faktanya para nasabah tanpa berpikir panjang ramai-ramai berinvestasi tanpa memikirkan akibatnya bukankah didalam jawaban kami dulu sudah dikatakan oleh Kepala OJK (otoritas jasa keuangan) di Koran Tabengan Palangkaraya Bpk. Otto Fitriandi yang menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar benar-benar waspada, berhati-hati terhadap semua penawaran investasi Kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), katanya lagi "saya meminta masyarakat kal-teng untuk mewaspadai penawaran investasi asset kripto yang saat ini marak agar tidak menjadi penawaran perdagangan asset kripto yang tidak terdaftar di BAPPEBTI" katanya kepada tabengan (Selasa, 25/1/2022);

- f. Bahwa setelah terjadi masalah seperti ini siapa yang salah? Jawabnya sama-sama salah;
- g. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Tergugat I dan II kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan Kabur dan karenanya sangat beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat untuk Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. SALAH ALAMAT;

- a. Bahwa mencermati replik penggugat No.1 yang mengatakan gugatan para penggugat sudah tepat, menurut kami gugatan itu tetap salah alamat karena dialamatkan ditempat orang lain walaupun itu keluarga, bahwa itu tetap salah alamat karena kita berbicara hukum, individu-individu yang mempunyai alamat masing-masing dengan Kartu tanda penduduk (KTP) masing-masing dan KTP tersebut pasti berada di individu masing-masing, tidak bisa mengalamatkan gugatan ketempat orang lain, nanti akan kami buktikan di persidangan, dimana alamat para Tergugat tersebut;
- b. Bahwa mencermati replik penggugat No.2 yang mengatakan alamat dalam gugatan itu adalah alamat orang tua angkat dari tergugat I dan II dan ditanggapi serta direspon juga maka dapat dinilai bahwa tidak salah

Halaman 24 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



alamat, kenapa gugatan sampai ke tergugat I dan II? karena gugatan tersebut diantar oleh orang tua angkat tergugat I dan II ke Polda Kalteng, padahal alamat tergugat I dan II bukan disitu, membuat gugatan haruslah rinci dan tepat dimana tempat para tergugat bukan mengalamatkan ketempat orang lain, gugatan yang seperti itu sama halnya dengan salah alamat, bahwa adapun Tergugat I alamat yang sebenarnya yaitu : JL. Merkurius Timur Desa Pisangan Ciputat Timur, sesuai KTP Tergugat I, alamat Tergugat II sama dengan Tergugat I yaitu JL. Merkurius Timur Desa Pisangan Ciputat Timur sesuai KTP Tergugat II, sedangkan alamat Turut Tergugat I yaitu Elwina beralamat di JL.Danau Rangas Kel.Bukit Tunggal Palangkaraya berdasarkan KTP turut Tergugat untuk turut Tergugat II yaitu Widia beralamat di JL.Banama Tingang Kel.Bukit Tunggal Palangkaraya. Sedangkan di dalam gugatan para Penggugat mengalamatkan untuk Tergugat I, II di JL. Baju Ranju No.30 RT.03 RW.10 Kel.Langkai Kec. Pahandut Palangkaraya, sedangkan Turut Tergugat I (elwina) dialamatkan di JL.Pasir Putih Tewah, untuk Turut Tergugat II (widia) dialamatkan di JL.Banteng 22 (rumah paling ujung), Bahwa rumah tersebut bukan rumah widia tapi rumah pacarnya widia (pasangan);

Berdasarkan uraian di atas , bahwa gugatan Para Penggugat Kabur dan salah alamat, seharusnya para penggugat melakukan gugatan haruslah cermat dan teliti supaya tidak salah alamat, faktanya semua alamat dalam gugatan para penggugat semua salah alamat. kalau gugatan penggugat dialamatkan ke alamat para tergugat dan turut tergugat di atas itu baru benar, kenapa gugatan sampai ke tergugat I, II dan sampai ke turut tergugat I, II sudah dijelaskan diatas bahwa gugatan tersebut diantar ke Polda oleh orang yang dialamatkan dalam gugatan tersebut, seandainya gugatan penggugat dialamatkan ditempat para tergugat dan turut tergugat yang dikatakan tidak ada orangnya di alamat tersebut itu urusan jurusita pengadilan negeri palangkaraya mengantarnya, bukan mengalamatkan ke rumah orang seperti yang ada didalam gugatan para penggugat.

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut tentunya Gugatan Penggugat diajukan telah salah alamat sehingga Error In Persona, maka sangat beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat untuk Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa karenanya berdasarkan fakta hukum sebagaimana



dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan Pengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi pada point 2 yaitu "**Eksepsi mengenai Gugatan Salah Alamat**" sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Para Pengugat melalui Kuasanya telah mencantumkan **Identitas** dan **Alamat** dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai berikut:

1. **BELLA CICILIA**, yang beralamat Jl. Bajau Ranju No. 30, Rt.03/Rw.10, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PJN. VITO SIAGIAN, SE**, yang beralamat Jl. Bajau Ranju No. 30 Rt.03/Rw.10, Kel. Langkai, Pec. Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ALWINA (MAMA SINTA)**, yang beralamat Jl. Pasir Putih Tewah, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **WIDIA (DEA)**, yang beralamat Jl. Banteng 22 Rumah Paling Ujung, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Rata, selajutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Menimbang bahwa dalam Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diajukan oleh Kuasanya menjadikan penulisan alamat tersebut menjadi objek yang dipersoalkan;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi **Gugatan Salah Alamat** ini menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 55**, menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (physical person) dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (legal entity) dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar atau papan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alamat dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, oleh Kuasa Hukum dari Para



Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat terkait dengan alamat dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu tanda Penduduk atas nama : BELLA CICILIA, diberi tanda bukti T-I.II;
2. Fotokopi dari Asli Kartu tanda Penduduk atas nama : PJJN VITO SIAGIAN, SE., AKT, diberi tanda bukti T-II.2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu tanda Penduduk atas nama : Alwin Als mama Sinta, diberi tanda bukti TT-I.8;
4. Fotokopi dari Asli Kartu tanda Penduduk atas nama : Widia, diberi tanda bukti TT-II.9;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : BELLA CICILIA, menerangkan bahwa alamat dari Tergugat I yaitu Jl. Mercurius Timur No. 5 Rt.Rw: 003/013 Kel/Desa: Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur (bukti T-I.II);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : PJJN VITO SIAGIAN, SE., AKT, menerangkan bahwa alamat dari Tergugat II yaitu Jl. Mercurius Timur No. 5 Rt.Rw: 003/013 Kel/Desa: Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur (bukti T-II.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Alwina, menerangkan bahwa alamat dari Turut Tergugat I yaitu Jl. Danau Rangas No. 27, Rt/Rw: 002/007, Kel/ Desa : Bukit Tunggal, Kecamatan : Jekan Raya (bukti TT-I.8);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Widia, menerangkan bahwa alamat dari Turut Tergugat II yaitu Jl. Banama Tingang, Rt/Rw: 006/025, Kel/ Desa: Bukit Tunggal, Kecamatan: Jekan Raya (bukti TT-II.9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 8 angka 3 Rv (Reglement Op de Burgerlijk Rechtsvordering menyebutkan suatu surat gugatan harus memuat setidaknya **identitas** Para Pihak, meliputi nama lengkap, **alamat tempat tinggal**, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan (jika perlu), yang mana hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari error in persona, lebih lanjut di dalam suatu gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum, maka gugatan tersebut mengandung cacat error in persona (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/SIP/1971 tanggal 07 Juli 1971);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Para Penggugat yang menuliskan



dalam pencantuman mengenai **Identitas** dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II hanya mencantumkan nama dan alamatnya saja yang mana mengenai identitas dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut dibantah dalam Eksepsi **Gugatan Salah Alamat**, dengan demikian oleh karena mengenai Nama dan Alamat dalam Gugatan merupakan syarat formalitas gugatan yang tegas dan pasti (duidelijk) sehingga harus berupa nama dan alamat resmi sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), bahkan pada KTP didalamnya telah ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan identitas yang terdaftar sebagai identitas yang khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang menjadi penduduk Indonesia dan masa berlakunya telah seumur hidup;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat yang dalam hal ini mewakili dari prinsipal Penggugat yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, dengan adanya kesamaan kepentingan dan hubungan hukum dalam pengajuan gugatan dalam perkara a quo, harusnya lebih cermat dan teliti dalam memenuhi syarat formal kelengkapan penyusunan Surat Gugatan, khususnya dalam pencantuman identitas berupa alamat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam perkara a quo sesuai dengan dasar sumber dokumen kependudukan yang sah, bukan justru berdalil atas asumsi jika Tergugat I dan Tergugat II banyak memiliki alamat dan setelah ditelusuri semua kosong tidak ada orangnya, dan mengenai alamat Turut Tergugat sudah direvisi dan dalam alamat tersebut juga tidak ada karena semua sudah diungsikan oleh Tergugat I untuk menghilangkan jejak dari perbuatannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat tidak secara lengkap dan benar menuliskan/ mencantumkan identitas Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II khususnya mengenai penulisan **alamat**, namun hanya sekedar mencantumkan dengan sebagaimana termuat dalam surat gugatan perkara a quo, yang pada akhirnya ditanggapi/ dieksepsi, walaupun secara nyata saat gugatan a quo diajukan ke Pengadilan telah nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah berada dalam tahanan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya Para Penggugat dapat lebih secara terperinci menyebutkan alamat tempat tinggal terakhir dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk adanya kepastian mengenai hubungan hukum tidak salah alamat dan nantinya memudahkan untuk kepentingan pelaksanaan putusan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN PIK



bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan mengenai syarat formalitas mengenai penyusunan surat gugatan sehingga dapat diketahui kepastian hukum kepada pihak-pihak mana terjaminnya pemenuhan maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatannya baik relevansi dalam uraian positanya sebagai dasar Para Penggugat untuk menentukan Petitumnya, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terdapat adanya **kesalahan alamat** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diajukan melalui Kuasanya tentang Eksepsi **Gugatan Salah Alamat** telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi selainnya dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang Eksepsi **Gugatan Salah Alamat** telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 8 angka 3 Rv serta ketentuan-ketentuan dalam RBg dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang maupun peraturan-peraturan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang **Eksepsi Gugatan Salah Alamat;**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ika Melinda Meliala, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Perincian Biaya :

- Materai : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Proses : Rp50.000,00
 - PNBP : Rp100.000,00
 - Panggilan : Rp577.000,00 +
- J u m l a h : Rp747.000,00

(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);